

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendewasan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia ideal pada saat perkawinan. PUP bukan hanya menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar pernikahan dilakukan pada pasangan yang sudah siap dan dewasa dari ekonomi, kesehatan, mental. Sedangkan pengertian pernikahan dini menurut BKKBN adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria.

Menurut WHO populasi remaja adalah kelompok penduduk yang berusia 10-19 tahun yang terbilang cukup besar, angkanya hampir 43 juta jiwa lebih (18,3 %) dari total jumlah penduduk. Hal ini dikarenakan pertumbuhan dan perkembangan yang pesat baik secara fisik, mental, maupun sosial mereka yang sedang memasuki masa pubertas. Masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa. Kehidupan remaja merupakan kehidupan yang sangat menentukan bagi kehidupan masa depan mereka selanjutnya. Masalah yang menonjol dikalangan remaja putri yaitu permasalahan Seksual, HIV/AIDS dan Napza, rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan pertama perempuan relatif masih rendah (BKKBN, 2012).

Dimasa pandemi ini, angka perkawinan usia dini tetap meroket. Menurut Kemen PPN/Bappenas, 400-500 anak perempuan usia 10-17 tahun beresiko menikah dini akibat pandemi Covid-19. Penyebab perkawinan usia dini pada masa pandemi tidak jauh berbeda dengan penyebab perkawinan usia dini pada kondisi normal. Perkawinan usia dini dilakukan oleh kelompok miskin dan kurang berpendidikan. Terbukti dengan adanya 34.000 permohonan dispensasi kawin yang di ajukan kepada Pengadilan Agama pada Januari hingga Juni 2020, yang 97% nya dikabulkan (katadata.co.id, 16 september 2020). Angka ini

meningkat dari tahun 2010 yaitu sebanyak 23.126 perkara dispensasi kawin. Kementerian PPPA mencatat hingga Juni 2020 angka perkawinan anak meningkat menjadi 24 ribu saat pandemi (suara.com, 2020).

Indonesia menduduki peringkat tertinggi ke dua dengan presentase pernikahan usia muda yang tinggi. Pernikahan usia muda beresiko karena belum tercukupinya kesiapan dari aspek kesehatan, mental emosional, pendidikan, sosial ekonomi dan reproduksi (Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI).

Dari data jumlah pemohon surat rekomendasi menikah di bawah usia 19 tahun pada tahun 2020 sebanyak 444. Jumlah pemohon surat rekomendasi menikah di bawah usia 19 tahun pada tahun 2021 dari bulan Januari sampai Oktober sebanyak 362. Diantaranya terdiri atas 90% perempuan. Dan sebanyak 56% nya berusia 16-18 tahun (PPKBPPPA, 2021).

Angka Perkawinan Anak di bawah umur di kabupaten wonosobo khususnya, maupun di Jawa Tengah pada umumnya saat ini masih cukup tinggi, sehingga diperlukan perhatian dari semua pihak, khususnya para remaja agar menjadi pembelajaran. Kejadian Pernikahan Dini di Kabupaten Wonosobo tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus sebanyak 276 kasus. Di Kecamatan watumalang pada tahun 2020 sebanyak 9 kasus dan pada tahun 2021 sampai dengan bulan Juli kejadian pernikahan dini di kecamatan Watumalang mengalami kenaikan sebanyak 23 kasus (Kemenag Kab. Wonosobo, 2021). Menurut Undang-Undang Tahun 2019 telah mengamanatkan batas usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

Berdasarkan fenomena di atas demi menguatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan pernikahan dini, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat meminta agar Forum Anak Kreatif Wonosobo (FORKOS) yang saat ini masih terbentuk di tingkat kabupaten, dapat dibentuk hingga di tingkat desa atau kelurahan. FORKOS bakal menularkan energi positif kepada rekan mereka sehingga angka kenakalan remaja pun dapat terus ditekan. Pemerintah Kabupaten akan berupaya untuk terus hadir melalui berbagai program, demi menguatkan peran remaja pada kegiatan-kegiatan positif (Ari-sunandar, 2021).

Dari hasil wawancara kepada Kepala PPKBPPPA Kabupaten Wonosobo mengatakan bahwa alasan terjadinya pernikahan usia muda dikarenakan wanita hamil terlebih dahulu sehingga terjadi pernikahan dini, selanjutnya juga karena setelah lulus SMP tidak melanjutkan sekolah sehingga dinikahkan oleh orang tuanya.

SMP Negeri 2 Watumalang merupakan sekolah menengah pertama yang berada di kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo. Hasil Studi Pendahuluan yang dilakukan di SMP N 2 Watumalang didapatkan jumlah siswa putri yaitu 137 siswi. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Guru BK, di sekolah ini sudah terdapat UKS (Usaha Kesehatan Sekolah). Hasil wawancara 8 siswi di SMP N 2 Watumalang didapatkan bahwa 5 dari 8 responden mengatakan tidak mengetahui tentang batasan usia pernikahan yang sehat dan tidak mengetahui dampak dari pernikahan dini, sedangkan 3 responden lainnya belum mengetahui tentang batasan usia menikah yang sehat, tetapi mengetahui sekilas dampak dari pernikahan dini. Dan dari keterangan guru BK, menyatakan bahwa selama pandemi Covid-19 tidak pernah lagi dilakukan penyuluhan-penyuluhan di sekolah dan belum pernah dilakukan penyuluhan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan.

Puskesmas terdekat juga sudah memberikan penyuluhan menggunakan metode ceramah dan gambar akan tetapi setelah adanya pandemi Covid-19 penyuluhan sudah tidak ada lagi. Penyuluhan yang diberikan hanya membahas Tablet Fe, narkoba dan HIV/AIDS. Dan belum pernah membahas tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).

Oleh karena itu remaja SMP khususnya putri perlu diberikan pendidikan kesehatan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang bertujuan supaya remaja dapat mengetahui, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensistesis dan mengevaluasi informasi atau pengetahuan yang mereka dapat sehingga diharapkan terjadi perubahan sikap dan perilaku remaja untuk menjalani masa remaja yang sehat dan mampu memelihara kesehatan dirinya agar dapat memasuki masa kehidupan berkeluarga dengan reproduksi yang sehat (Irianto, 2015)

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rika Istawati (2019) bahwa pengetahuan remaja putri tentang pendewasaan usia perkawinan pada 61 orang responden sebagian besar memiliki pengetahuan cukup banyak sebanyak 25 orang responden dimana 9 orang (45,0%) yang memiliki sikap positif, dan terdapat 16 orang responden (39,0%) yang memiliki sikap negatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Agi Yulia Ria Dini dan Vina Febriani Nurhelita (2020) bahwa pengetahuan remaja putri terhadap risiko Perkawinan Usia Dini didapatkan pengetahuan cukup yaitu sebanyak 13 responden (40,6%), 11 responden pengetahuan kurang (34,4%), dan 8 responden (25%) pengetahuan baik.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Hubungan Pengetahuan dengan Sikap Remaja Putri tentang Pendewasaan Usia perkawinan di SMP Negeri 2 Watumalang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan dalam penulisan di atas maka perumusan masalahnya adalah “Adakah hubungan antara pengetahuan dengan sikap remaja putri tentang Pendewasaan Usia Perkawinan?”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan sikap remaja putri tentang Pendewasaan Usia Perkawinan pada remaja putri di SMP Negeri 2 Watumalang.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan remaja putri tentang Pendewasaan Usia Perkawinan di SMP N 2 Watumalang.
- b. Mengetahui sikap remaja putri dalam Pendewasaan Usia Perkawinan di SMP N 2 Watumalang.

- c. Mengetahui hubungan pengetahuan dengan sikap remaja putri tentang Pendewasaan Usia Perkawinan pada remaja putri SMP Negeri 2 Watumalang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dalam penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, informasi tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) atau batasan usia menikah yang sehat dan dampak dari pernikahan dini.

2. Praktis

a. Bagi Responden

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan remaja putri tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan dapat meningkatkan kesadaran remaja dalam merencanakan keluarga berencana yang sehat.

b. Bagi Tenaga Kesehatan

Sebagai bahan masukan bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada program yang ada khususnya pada program keluarga berencana yang sehat.

c. Bagi Peneliti

Meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti tentang hubungan pengetahuan dengan sikap remaja tentang Pendewasaan Usia Perkawinan.

d. Bagi Peneliti lain

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti selanjutnya, dan dijadikan sebagai masukan terkait dalam Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) pada remaja.